



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Pengurusan Kendaraan Rubah Bentuk

No. SK : 065/1204/Penda-I/VII/2020

Persyaratan

1. a. Identitas : 1) Untuk Perorangan : Tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup. a. KTP + foto copy. b. STNK asli + foto copy. c. BPKB asli + foto copy. d. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 2) Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan. a. STNK asli + foto copy. b. BPKB asli + foto copy. c. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 3) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. a. STNK asli + foto copy. b. BPKB asli + foto copy. c. Surat keterangan rubah bentuk dari perusahaan Karoseri / Bengkel yang telah memiliki ijin yang sah. d. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Khusus Rubah Bentuk). e. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKKPy ang telah divalidasi) tahunterakhir. f. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Image not found or type unknown



- Pengambilan Nomor Antrian • Penyerahan Dokumen • Pembayaran. • Menerima SKKP, STNK dan TNKB dan BPKB

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Proses pengurusan Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor 30 menit;

Proses Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Tahunan 15 menit;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

1. a. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) b. SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)

Pengaduan Layanan

Pelayanan Informasi, Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Saran dan masukan

Informasi pelayanan dapat diperoleh :

1. Informasi pelayanan terutama terkait dengan persyaratan, waktu penyelesaian, prosedur/mechanisme dan biaya dilaksanakan dibuat berupa Banner dan ditampilkan pada ruang tunggu wajib pajak;
2. Informasi melalui telepon : 0549-23429 facsimile 0549-23429.

Untuk prosedur saran/masukan/pengaduan melalui :

1. Media Surat/Tertulis

Langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Sangatta atau memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Media Telp/Fax

Ø Menghubungi telepon 0549-23429

Ø Fax. 0549-23429

3. Media langsung/tatap muka

Pengaduan ringan dapat disampaikan secara langsung agar dapat ditindak lanjuti untuk diselesaikan.

Dalam penanganan pengaduan identitas si pengadu harus tercantum jelas dan lengkap sehingga solusi/tindak lanjut hasil pengaduan dapat disampaikan.

Pengaduan akan diagendakan dalam buku agenda dan akan dipilah berdasarkan kategori. Hanya pengaduan yang jelas dapat ditindaklanjuti.